



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 221/800/2024
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PARIAMAN FORMASI TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Pelaksana Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Formasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);



- 2 -

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Aparatur sipil negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PARIAMAN FORMASI TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan organisasi Panitia Pelaksana Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman Formasi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Panitia Pelaksana Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman, mempunyai tugas melaksanakan seluruh proses perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari pengusulan kebutuhan pada aplikasi Perencanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sampai dengan keluarnya persetujuan formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;
 - b. Panitia Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kota Pariaman, mempunyai tugas melaksanakan seluruh proses pengadaan Aparatur Sipil Negara dari pendaftaran peserta seleksi Aparatur Sipil Negara, pemeriksaan bahan pada aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, ujian seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi kompetensi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pengurusan Nomor



- 3 -

Induk Pegawai dan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sampai dengan proses penerbitan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024 kegiatan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.1.02.02.01.0003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 21/800/2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PERENCANAAN
KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA
PARIAMAN FORMASI TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI
PANITIA PELAKSANA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PARIAMAN FORMASI TAHUN 2024

A. PANITIA PELAKSANA PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN
1	ROBERIA	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah	Rp1.000.000,00
2	Drs. YAMINU RIZAL, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum	Penanggung jawab	Rp700.000,00
3	FUADI. M, S.STP, M.Si.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua	Rp650.000,00
4	HENDRI, S.Sos.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua I	Rp600.000,00
5	ANDI SUSANTI, S.H., M.H.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua II	Rp600.000,00
6	ODI ATILLA, A.Md.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretaris	Rp500.000,00
7	NOFRIZAL, S.E.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	Rp500.000,00
10	ARIFA SABARDILLA, S.E.	Analisis Jabatan	Anggota	Rp500.000,00
11	NURUL HAFIZAH, S.E.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	Rp500.000,00



- 6 -

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN
18	HENNY HERAWATY, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Rp370.000,00
19	RAHMI FITRIA, SE	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
20	RORY FAUZAN, A.Md.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	Rp370.000,00
21	SAFRIL, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
22	AFRISA SUHANDA, A.Md.	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
23	SRI ZAHARA, S.AP.	Analisis Layanan Umum	Anggota	Rp370.000,00
24	AMILIA RAHMAH SUGMAWATI, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
25	RIZKY MUSVIZA, S.E.	Analisis Diklat	Anggota	Rp370.000,00
26	WIWIN ANGESTIA PAGO BAUSTA, A.Md.	Pranata Laporan Keuangan	Anggota	Rp370.000,00
27	AGIL RIVALDO AZMI, S.Tr.IP.	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
28	FADHEL MUHAMAD ZACKY, S.Tr.IP.	Pelaksana	Anggota	Rp370.000,00
29	HOLKA PUTRA	Staf Non ASN	Anggota	Rp300.000,00
30	MIRA DELIMA SARI, A.Md	Staf Non ASN	Anggota	Rp300.000,00
31	M. NURSALI HABIBULLAH, S.Kom	Staf Non ASN	Anggota	Rp300.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA